

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS

### A. Pengertian Peranan

Pengertian peranan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan itu sendiri yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.<sup>21</sup>

Pengertian peranan menurut Mason Gross yaitu sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.<sup>22</sup> Harapan tersebut merupakan imbalan dari norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan peranan ditentukan oleh norma di dalam masyarakat.

Pentingnya peranan karena ia mengatur perilaku seseorang, meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang hubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan individu

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 240

<sup>22</sup> David Berry, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2009), h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.<sup>23</sup>

Adapun peran wirausaha/pengusaha dalam meningkatkan pendapatan yaitu:<sup>24</sup>

1. Terciptanya lapangan pekerjaan merupakan salah satu peran dari seorang wirausaha. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh para wirausaha tentunya dapat membantu perekonomian masyarakat, sehingga dengan terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat akan dapat mengurangi tingkat kriminalitas yang ada di masyarakat.
2. Mengurangi tingkat pengangguran masyarakat. Dengan adanya usaha yang di didirikan oleh para wirausaha tentunya dapat membantu masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dengan cara menyerap tenaga kerja mereka untuk membantu kelangsungan atau proses dari usaha yang didirikan oleh wirausaha tersebut.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan pendapatan/hasil yang diperoleh dari wirausaha, masyarakat setidaknya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka . Apabila wirausaha yang ada di Indonesia dapat bertambah dari tahun ke tahun maka kemiskinan dan pengangguran dapat berkurang, dan kehidupan masyarakat pun menjadi sejahtera.
4. Mengkombinasikan faktor–faktor produksi. Seorang wirausaha merupakan orang yang kreatif dan inovatif. Karena seorang wirausaha mampu untuk mengatur dan mengolah, serta menggabungkan antara SDM dan SDA menjadi bermanfaat. Seorang wirausaha mampu mencari peluang-peluang

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Tuntunan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1983), h. 15

<sup>24</sup> <http://putuarisafitri.blogspot.co.id/2014/01/peran-wirausaha-untuk-meningkatkan.html>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baru dan tidak pernah ragu untuk mencoba/menciptakan hal-hal baru.

5. Meningkatkan produktivitas. Banyaknya wirausaha yang bermunculan di negara Indonesia tentunya dapat meningkatkan produktivitas dari berbagai produk yang diciptakan oleh para wirausaha. Produk-produk tersebut nantinya dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sehingga para wirausaha yang melihat peluang tersebut dapat berlomba-lomba untuk mencari inovasi yang lebih baru lagi.

### B. Pengertian Usaha

Didalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa usaha itu adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.<sup>25</sup>

Sedangkan didalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>26</sup>

Dalam hal ini Yusuf Qhardawi mengemukakan, usaha yaitu memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Pusat Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 46

<sup>26</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis: Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana 2006), h.2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain.<sup>27</sup>

Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, usaha adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produk dan penjualan barang-barang serta jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.<sup>28</sup>

Salah satu usaha adalah memproduksi dimana produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan sektor-sektor tertentu produksi dalam waktu tertentu dengan ciri-ciri utama:

- a. Kegiatan yang menciptakan manfaat (utility).
- b. Perusahaan selalu diasumsikan untuk memaksimalkan keuntungan dalam produksi. Penekanan pada masalah dalam kegiatan ekonomi.
- c. Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi dan perusahaan juga kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>29</sup>

## C. Usaha Kecil Menengah

### 1. Pengertian Usaha Kecil Menengah

Usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Awali Rizky menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omset yang amat kecil.

Ciri lainnya adalah jenis komoniti usahanya sering berganti, tempat usaha

<sup>27</sup> Yusuf Qhardawi, *Norma dan Etika Islam*, Terjemahan. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 104

<sup>28</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet ke-2, h. 15

<sup>29</sup> Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha.<sup>30</sup>

Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan (asset) yang kecil atau jumlah tenaga pekerja yang juga kecil. Usaha kecil beroperasi dalam bentuk perdagangan maupun industri pengolahan. Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko-toko kelontong, pengedar, dan grosir yang memiliki toko pada bangunan yang disewa/dimiliki sendiri. Mereka membeli barang dari grosir untuk dijual kepada pengecer/konsumen dengan nilai yang tidak begitu tinggi.<sup>31</sup>

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42

<sup>31</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: 2006), h. 365

<sup>32</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), h. 268

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha kecil merupakan usaha informal oleh individu seperti usaha rumah tangga, pedagang kecil, kaki lima atau asongan. Istilah usaha kecil diartikan sebagai suatu segmen perusahaan dengan usahanya dilihat permasalahan ekonomi domestik.<sup>33</sup>

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah.<sup>34</sup>

## 2. Klasifikasi Usaha Kecil Menengah

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu:

- a. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sector informal. Contohnya, pedagang kaki lima.
- b. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sikap kewirausahaan.
- c. Small Dynamic, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

<sup>33</sup> Faisal, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 206

<sup>34</sup> Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Fast Moving Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

### 3. Permasalahan yang dihadapi Usaha Kecil Menengah

Faktor internal:

- a. Kurangnya permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup.

- b. Sumber daya manusia yang terbatas

Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh pada manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang secara optimal.

- c. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi usaha kecil menengah

Jaringan usaha yang sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetif.

Faktor eksternal:

- a. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif dengan kebijaksanaan Pemeintah untuk menumbuh kembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Terlihat dari masih terjadiya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan besar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usaha.

- c. Terbatasnya akses pasar

Akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional maupun internasional.

## D. Pendapatan

### 1. Pengertian Pendapatan

Didalam berbagai literatur terdapat bermacam-macam pengertian pendapatan. Menurut A. Abdurrahman, pendapatan atau penghasilan *income* adalah uang, barang-barang materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama jangka waktu tertentu. Biasanya dari pemakaian kapital, pemberian jasa-jasa perseorangan, atau keduanya, termasuk dalam *income* itu ialah upah, gaji, sewa tanah, deviden, terkecuali penerimaan-penerimaan (lain dari pada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda.<sup>35</sup>

Pendapatan adalah arus masuk sumber daya kedalam suatu perusahaan dalam suatu periode dari penjualan barang dan jasa, dimana sumber daya pada umumnya dalam bentuk kas, wesel tagih, atau piutang

<sup>35</sup> Ek. A. Abdurrahman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1990), Cet. Ke-4, h. 518-519



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan yang tidak mencakup sumber daya diterima dari sumber-sumber selain dari operasi, seperti penjualan aktiva tetap, penerbitan saham atau pinjaman.<sup>36</sup>

Maka berdasarkan pendapat-pendapat diatas tentang pengertian pendapatan, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu ataupun lembaga, baik itu dalam bentuk fisik seperti uang ataupun barang, maupun non fisik seperti dalam bentuk pemberian jasa yang timbul dari usaha yang telah dilakukan.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan atau penghasilan seseorang adalah sebagai berikut:

### a. Pendidikan

Ukuran ilmu pengetahuan atau pendidikan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang menguasai pengetahuan akan menempati lapisan tinggi alam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Statistik menunjukkan, orang yang menempuh pendidikan lebih tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak uang dari pada mereka yang tiak. Ini seringkali “membutakan” mata masyarakat yang akhirnya cenderung menganggap bahwa seseorang tidak akan mendapatkan penghasilan tinggi sebelum mereka menempuh

<sup>36</sup> Ivan Rahman Arifin, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 123

<sup>37</sup> Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam, Memangkas Kemiskinan Mendorong Perubahan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 12

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan setinggi-tingginya. Ini tentu saja merupakan mitos yang salah. Yang benar adalah pendidikan yang tinggi bisa membantu seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, meski hal ini bukan satu-satunya jaminan. Kita hanya melihat para wiraswastawan yang tidak lulus pendidikan tinggi bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Namun demikian, kebanyakan dari mereka yang memiliki pendidikan tinggi biasanya berpenghasilan lebih besar.<sup>38</sup>

#### b. Pekerjaan

Penghasilan seseorang juga berkait erat dengan pekerjaan yang di lakukan. Disinilah kita mengenal istilah *white collar worker* dengan *blue collar worker*. Pekerja kerah putih (mereka yang lebih banyak menggunakan pikirannya dalam bekerja) biasanya menghasilkan lebih banyak uang dari pada mereka yang berkerah biru (mereka yang lebih banyak menggunakan tenaganya).

#### c. Umur

Penghasilan seseorang juga berkait erat dengan umurnya. Mereka yang masih berumur 25 tahun kebawah cenderung berpenghasilan lebih rendah daripada mereka yang sudah berumur di atas 25 tahun, bahkan di atas 35 tahun. Semakin tua umur seseorang, biasanya penghasilannya akan menjadi lebih tinggi. Ini masuk akal mengingat pengalaman seseorang dalam satu bidang, apabila ditekuni

<sup>38</sup> Penghasilan dan faktor pendukungnya, diakses pada tanggal 22 Januari 2018, dari <http://sigitstw.wordpress.com/mengelola-keuangan-pribadi/penghasilan-dan-faktor-pendukungnya/>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari tahun ke tahun akan membuat pengalamannya bertambah, sehingga penghasilannya juga akan semakin bertambah.

#### d. Modal

Modal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan, modal sangat diperlukan dalam mendirikan sebuah usaha. Besar kecilnya modal yang dibutuhkan tergantung dari besar kecilnya usaha yang akan didirikan. Semakin besar modal yang dikeluarkan, biasanya akan besar pula penghasilan atau pendapatan yang akan diterima.

#### e. Tempat tinggal

Tempat tinggal juga berpengaruh pada penghasilan seseorang. Dua orang manajer yang sama, misalnya, baik umur maupun jenis pekerjaannya, bisa saja berbeda penghasilannya bila mereka tinggal di dua kota yang berbeda.<sup>39</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.<sup>40</sup>

Ilmu ekonomi mempelajari persoalan-persoalan yang muncul sehubungan dengan usaha manusia untuk mencari nafkah dan

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 40

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan sarana (sumber daya) yang terbatas.<sup>41</sup>

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai.<sup>42</sup>

### E. Konsep Usaha dalam Islam

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Bekerja dan berusaha sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah SWT pada masing-masing individu. Agama islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.<sup>43</sup>

Banyak ayat Al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah SWT:

<sup>41</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 15

<sup>42</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 15

<sup>43</sup> Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003), h. 66

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : *“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*<sup>44</sup>(Qs. Al-Mulk: 15)

Islam memposisikan bekerja dan berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan berusaha kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.

Konsep usaha dalam Islam adalah untuk mengambil yang halal dan baik (*thayyib*), halal cara perolehan (melalui perniagaan yang ridha sama ridha, berlaku adil, dan menghindari keraguan), dan halal cara penggunaan (saling tolong-menolong dan menghindari resiko yang berlebihan).<sup>45</sup>

#### 1. Sama-sama ridha

Pengertian ini tidak hanya dalam makna yang sempit, suka sama suka melainkan mencakup pula pengertian bahwa tidak ada pihak yang dizalimin dan keikhlasan dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam pandangan lebih jauh dari itu, harga yang ditetapkan harus melalui penilaian oleh masyarakat atau mekanisme pasar yang sesuai kaidah yang berlaku

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 1987), h. 563

<sup>45</sup> Jusmaliani, Masyhuri, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 188

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. ‘Adil

Adil sangat diperlukan dalam kegiatan perniagaan supaya tidak merugikan satu pihak atau bisa mengeksploitasi orang lain. Islam mendefinisikan ‘adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak di dzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

## 3. Menghindari keraguan

Islam melarang dalam perniagaan melakukan penipuan, bahkan sekedar membawa kondisi kepada keraguan yang bisa menyesatkan (gharar). Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.<sup>46</sup>

## 4. Menghindari risiko yang berlebihan

Bumi dan segala isinya merupakan karunia Allah yang harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, artinya pemanfaatan harus dilakukan seefisien mungkin, tanpa harus berlebih-lebihan sehingga terhindari dari risiko yang masih berada dalam batas kewajaran. Pengambilan risiko yang melebihi kemampuan untuk menanggulangnya sama seperti menghadapi ketidak pastian.

---

<sup>46</sup>*Ibid*, h. 189

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Prinsip Usaha Dalam Islam

### a. Prinsip tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan, tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (muamalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.<sup>47</sup>

Pada prinsipnya usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Secara etimologis, tauhid berarti mengesakan, yaitu mengesakan Allah. Tauhid adalah prinsip umum hukum islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *la ilaha illallah* (tiada tuhan selain Allah).

### b. Prinsip keadilan (*al'adl*)

Keadilan dalam hukum islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (Mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Dibidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya beredar pada segelintir orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.

<sup>47</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 35

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Prinsip al-Ta'awun (tolong menolong)

Prinsip ta'awun berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip ini menghendaki kaum muslimin berada saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Memberikan peluang untuk berkarya dan berusaha dan memberikan sesuatu yang kita usahakan atau hasil dari usaha kita kepada yang membutuhkan seperti Zakat, bersedekah. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)

### G. Tujuan Usaha dalam Islam

Berdasarkan tuntunan syari'at, seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan:

## a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan dan meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan kedalam tiga kategori, yaitu kategori *daruriyat*(primer), *bajiyat* (sekunder), dan *kamaliyat* (tersier-pelengkap). Dalam terminologi islam “*daruriyat* “



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kebutuhan secara mutlak tidak dapat dihindari, karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, bersifat elastis bagi kehidupan manusia.<sup>48</sup> Oleh karena itu fardhu 'ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer hidupnya. Tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang.

Dampak diwajibkan berusaha dan bekerja bagi individu oleh Islam adalah dilarangnya meminta-minta, mengemis, dan mengharapkan belas kasihan orang. Mengemis tidak dibenarkan kecuali dalam tiga kasus: menderita kemiskinan yang melilit, memiliki utang yang menjerat, dan *diyah murhiqah* (menanggung beban melebihi kemampuan untuk menebus pembunuhan).<sup>49</sup>

b. Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi mewujudkan keluarga sejahtera, Islam mensyari'atkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing.<sup>50</sup>

c. Usaha untuk kemakmuran bumi

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan

<sup>48</sup> Muhammad Said, *op.Cit*, h. 75

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, *op.Cit*, h. 10

<sup>50</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bumi adalah tujuan dari *maqasidus syari'ah* yang ditanamkan oleh Islam, disinggung oleh Al-qur'an serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka adalah al-Imam Arraghib al-Asfahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah hanya untuk tiga kepentingan. Kalau bukan untuk tiga kepentingan itu, maka ia tidak akan ada.

1. Memakmurkan bumi, sebagaimana tertera didalam al-Qur'an surat Hud ayat 61:

﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾

Artinya: “*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) menjadikan kamu pemakmurnya*”.

Maksudnya, manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia.

2. Menyembah Allah, sesuai dengan firman Allah dalam surat adz-Dzariyat ayat 56:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

Artinya: “*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku*”.

3. Khalifah Allah, sesuai dengan firman Allah surat al-A'raf ayat 129:

﴿ وَيَسْتَخْلَفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾

Artinya: “*Dan menjadikan kamu khalifah dibumi-Nya, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu*”.<sup>51</sup>

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 111



## H. Usaha dalam Meningkatkan Pendapatan Menurut Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam kita dituntut untuk melakukan berbagai macam usaha dalam menunjang kehidupan di dunia dengan cara bekerja, dan manakala sesuatu kegiatan yang telah selesai kita kerjakan, maka diperintahkan lagi untuk kembali mengerjakan kegiatan lain.

Di dalam Islam dijelaskan bahwa setiap manusia hendaknya melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup akan dirinya. Allah SWT telah melimpahkan kekayaan alam yang melimpah.

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut untuk melakukan sesuatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Menurut Muhammad bin Hasan Al-Syibani dalam kitabnya *Al-iktisab fi il-rizq al-mustathab* seperti dikutip oleh Adiwarmarman Azwar Karim, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, dan karenanya hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.<sup>52</sup>

Dalam suatu usaha perlu adanya peranan yang sangat penting agar pendapatan yang diperoleh semakin meningkat dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Para pengusaha tentunya menginginkan agar usahanya terus berkembang dan mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut beberapa macam cara dalam meningkatkan pendapatan dan pengembangan usaha, yaitu:

<sup>52</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 235

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Dari segi produk

Kegiatan produksi juga harus berpedoman pada nilai-nilai keadilan dan kebijakan masyarakat, prinsip pokok produsen Islam yaitu: memiliki komitmen yang penuh terhadap keadilan, memiliki dorongan untuk melayani masyarakat sehingga segala keputusan perusahaan harus dipertimbangkan.

Disamping itu, tujuan produksi Islam secara umum adalah untuk mencapai falah (kebahagiaan) hakiki yaitu:<sup>53</sup>

- a. Memenuhi kewajiban sebagai khalifah di bumi, beribadah kepada Allah untuk menjalankan fungsi sosial.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga.
- c. Sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa.
- d. Sebagai persediaan untuk generasi di masa akan datang.

Selain itu tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslah maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik tujuan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa di wujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya.

Kegiatan produksi tidak terlepas dari pemasaran, karena produksi yang dihasilkan akan disalurkan kepada konsumen. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan

<sup>53</sup>Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 233

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.<sup>54</sup>

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah Swt, sebagai Rabb dari alam semesta. Ikrar dan keyakinan ini menjadi pembuka kitab suci umat Islam, sebagaimana dengan firman Allah dalam Al-qur'an, dalam Qs. Al-Jaatsiyah: 13

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ  
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Dan dia telah menundukan untukmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam produksi antara lain dikemukakan Muhammad Al-Mubarak sebagai berikut.<sup>55</sup>

- a. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan Syariah.
- b. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezhaliman, seperti riba, dimana kezhaliman menjadi illat hukum bagi haramnya riba.
- c. Segala bentuk penimbunan (ikhtikar) terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat, adalah dilarang sebagai perlindungan Syariah

<sup>54</sup>Djami Backe dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru: Unri Pres, 2001), h. 7

<sup>55</sup>Mawardi, *op.Cit*, h. 64

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap konsumen dari masyarakat. Pelaku penimbunan menurut Yusuf Kamal, mengurangi tingkat produksi untuk menguasai pasar, sangat tidak menguntungkan bagi konsumen dan masyarakat karena berkurangnya suplai dan melonjaknya harga barang.

d. Memelihara lingkungan, karena manusia memiliki keunggulan dibandingkan makhluk lainnya.

Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait dengan seluruhnya dengan Syariat Islam, dimana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencapai *falah* (kebahagiaan) demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna *falah* tersebut.

2. Dari segi pemasaran

Pemasaran merupakan suatu faktor yang penting dalam siklus yang bermula dan berakhir pada terpenuhinya kebutuhan konsumen. Pemasar harus dapat membaca, dan mengkombinasikan kebutuhan konsumen, sehingga dapat diambil suatu kebijaksanaan perusahaan. Berhasil atau tidaknya pemasaran yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan sangat tergantung kepada kegiatan yang sangat penting dalam kegiatan perusahaan dan pemasaran yang dilakukan sangat menentukan kelangsungan perusahaan.

Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa pemasaran adalah usaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen melalui penciptaan suatu produk, baik barang maupun jasa yang kemudian dibeli

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh mereka yang memiliki kebutuhan melalui suatu pertukaran yang bernilai dengan perorangan ataupun dengan sekelompok orang.<sup>56</sup>

Sebagai seorang pengusaha hal yang sangat perlu diperhatikan dan yang paling utama adalah yaitu segi pemasaran, yang diperhatikan dalam hal ini yaitu:

## a. Kepuasan konsumen

Persaingan yang semakin ketat dimana semakin banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya perusahaan yang menyertakan komitmennya terhadap kepuasan pelanggan dalam pernyataan misinya, iklan, maupun *public relation release*. Dewasa ini semakin diyakini bahwa kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa berkualitas dengan harga bersaing.<sup>57</sup>

## b. Mempertahankan Pelanggan

Menurut Engel, beberapa upaya yang dapat dilakukan pengelola usaha dalam mempertahankan pelanggannya diantaranya yaitu:

<sup>56</sup>Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 158

<sup>57</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), h. 23- 24

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membangun harapan dan realitas  
Kepuasan didasarkan pada suatu penilaian bahwa harapan sebelum pembelian terpenuhi.
2. Memastikan kualitas produk
3. Memberikan informasi tentang pemakaian produk
4. Mengukuhkan loyalitas pelanggan

Salah satu cara untuk mengukuhkan loyalitas pelanggan adalah dengan meyakinkan konsumen bahwa pengelolaan usaha amat membutuhkan konsumen dan ingin menjalin hubungan baik dengan konsumen, beserta tindakan-tindakan nyata dalam mewujudkan pernyataan itu.

5. Menanggapi tanggapan konsumen dengan penuh tanggung jawab
3. Dari segi terpenuhinya kebutuhan hidup

Didalam diri manusia terdapat aspek-aspek yang menggerakkan manusia bertindak dan membutuhkan sesuatu, kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani dan rohani. Sedemikian banyak kebutuhan, maka untuk mempermudah dan untuk memahami kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi dibawah ini:

- a. Kebutuhan Primer, yaitu kebutuhan manusia mutlak harus terpenuhi agar manusia dapat tetap hidup dan beraktivitas. Sehingga kebutuhan primer bisa dikatakan bersifat wajib bagi manusia untuk memenuhinya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kebutuhan Sekunder, yaitu kebutuhan yang diperlukan manusia setelah kebutuhan primer terpenuhi dengan baik. Dan kebutuhan sekunder bersifat menunjang kebutuhan primer. Contoh: pakaian yang baik, makanan yang bergizi, tempat tinggal yang baik, dan sebagainya yang pada prinsipnya kebutuhan ini tidak termasuk kebutuhan mewah.
- c. Kebutuhan Tersier, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer dan kebutuhan tersier terpenuhi. Kebutuhan tersier bersifat kemewahan dan ditujukan untuk kesenangan manusia. Contoh: mobil mewah, rumah mewah, handphone canggih dan sebagainya.

Dalam suatu usaha pemenuhan kebutuhan hidup yang terus meningkat tergantung dari berhasil atau tidaknya usaha itu berkembang dengan baik atau tidak. Usaha yang dikatakan berhasil memenuhi kehidupan secara lebih baik bisa dikatakan usaha yang harus dijalankan secara baik dan terus memberikan perkembangan. Peranan usaha yang dari segi pemenuhan kebutuhan ini dapat memenuhi kebutuhan hidup dari beberapa macam kebutuhan sehari, misalnya seperti: kebutuhan makanan, pendidikan anak, kesehatan atau untuk pengobatan ketika sakit, tempat tinggal yang layak dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Enggel, J.F, Roger D.B, dan Paul W.M, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1995), Jilid I, h.